

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa.¹ Setiap suku bangsa tersebut memiliki bahasa, adat istiadat, serta hukum yang berlakupun berbeda-beda. Hal ini harus kita sikapi dan membuat perbedaan tersebut menjadi selaras sehingga tercipta kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Keanekaragaman ini merupakan pilar penyangga bagi adanya integrasi bangsa yang mempunyai dasar ideologi dan spiritual yaitu Pancasila dan Undang–Undang Dasar Tahun 1945 dimana di dalamnya menyatakan bahwa “kerukunan dan persaudaraan menjadi pilar terbentuknya persatuan dan kesatuan bangsa, keanekaragaman di dalam lingkungan rakyat, merupakan persekutuan–persekutuan hukum”.²

Indonesia merupakan negara yang luas , dimana di negara yang luas ini muncullah hukum tidak tertulis yang mengatur tingkah laku dari nenek moyang yang berkembang di masyarakat secara turun-temurun yang kita kenal dengan hukum adat, meskipun tidak tertulis, hukum adat dianut dan tetap dipertahankan hingga saat ini untuk menjaga tata tertib sosial serta tata tertib hukum dalam bermasyarakat. Ketertiban yang dipertahankan oleh hukum adat itu baik bersifat batiniyah maupun jasmaniah, kelihatan dan tak

¹ Indonesia, (kemlu.go.id), diakses pada 06 Desember 2022, pukul 19.24 WIB.

² Modul Empat Konsensus Dasar Berbangsa, pothan.kemhan.go.id, diakses pada 08 Mei 2023, pukul 17.43 WIB.

kelihatan, tetapi diyakini dan dipercaya sejak kecil sampai berkubur berkalang tanah, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum (adat).³

Istilah “hukum adat” adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda: *Adat Recht*.⁴ Istilah ini pertama kali digunakan oleh Snouck Hurgronge dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers* yang artinya *Rakyat Aceh*, dengan maksud untuk menyatakan adanya adat-adat yang mempunyai akibat hukum. Menurut Van Vollenhoven hukum adat adalah: “Keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang bumi putra, timur asing yang mempunyai upaya pemaksa lagi pula tidak dikodifikasikan”.⁵

Hukum adat sangat erat kaitannya dengan tanah. Tanah merupakan elemen yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena tanah bisa digunakan untuk bercocok tanam, membangun bangunan tempat tinggal di atasnya, dan lain sebagainya. Hal tersebut penting untuk mengatur ketentuan-ketentuan tentang tanah dalam suatu Undang-Undang dimana hal tersebut telah terealisasi dengan adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Menurut Boedi Harsono, pengertian tanah adalah:

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali;
2. Keadaan bumi disuatu tempat;
3. Permukaan bumi yang di beri batas;
4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal, dan sebagainya).⁶

Tanah memiliki aspek ruangan dan aspek hukum. Aspek ruang memiliki kaitan dengan tempat tinggal serta kegiatan manusia di atas maupun di bawahnya, sedangkan aspek hukum memiliki kaitan dengan hak memiliki

³ Imam Sudiyat, 1978, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.33.

⁴ Kusumadi Pudjosewojo, 2001, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.59-60.

⁵ Bushar Muhammad, 1998, *Pengantar Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.2.

⁶ Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria dan Pelaksanaannya*, Djamban, Jakarta, hlm.19.

serta menggunakan. Dari kedua aspek ini muncullah hubungan antara subjek hak dan tanah sebagai objek hak dalam bentuk hubungan penguasaan baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan bersama. Perlu dipahami bahwa hubungan hukum yang terkait dengan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut memerlukan suatu bukti terkait kepemilikan tanah guna menjamin kepastian hukum bagi pemiliknya.⁷

Setelah adanya UUPA, diharapkan bisa mewujudkan fungsi bumi, air dan ruang angkasa untuk kepentingan rakyat dan Negara yang dapat digunakan sebagai pemenuh keperluan bersama dalam segala hal yang menyangkut persoalan agraria. Sebagaimana yang telah dikemukakan di dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Tanah merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan keberadaannya di Minangkabau, karena derajat kaum atau keluarga akan sangat ditentukan oleh luasnya tanah yang dimiliki. Tanah yang dimaksud adalah tanah ulayat. Tanah ulayat menunjukkan identitas masyarakat Minangkabau. Apabila suatu kaum tidak memiliki tanah ulayat sendiri meskipun mereka memiliki *tanah tambilang ameh* atau tanah yang dibeli atau dipagang, hal ini akan menentukan bahwa mereka bukanlah penduduk asli daerah tersebut, melainkan hanya sebagai pendatang yang menetap di wilayah Minangkabau.

⁷ *Ibid*, hlm.21-22.

Maka dari itu tanah di Minangkabau tidak boleh dipindah tangankan baik dalam bentuk menggadaikannya apalagi menjualnya. Menurut adat Minangkabau memindahtangankan tanah ulayat baru boleh dilaksanakan jika terjadi keadaan yang mendesak, yaitu dalam hal yang membahayakan atau akan mendatangkan aib bagi keluarga matrilinealnya. Hal-hal yang membahayakan tersebut adalah: (1) *Rumah gadang katirisan* (rumah keluarga besar bocor karena tidak ada atap); (2) *Gadiah gadang indak balaki* (gadis yang telah dewasa namun belum bersuami); (3) *Mayik tabujua di tengah rumah* (mayat terbaring di tengah rumah karena tidak ada kain kafan); (4) *Mambangkik batang tarandam* (menegakkan adat yang tidak berdiri pada kaum atau rumah itu sudah perlu didirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu terbenam saja, karena biaya untuk mengisi adat pada nagari tidak cukup).⁸ Jika bukan karena hal-hal diatas, maka tanah tidak boleh digadaikan atau di jual.

Tanah ulayat memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting bagi masyarakat Minangkabau, karena tanah ulayat tersebut merupakan cadangan yang penting bagi perkembangan anak dan kemenakan untuk masa yang akan datang, maka dari itu tanah ulayat tidak boleh hilang dari masyarakat adat.

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu yang kewenangannya menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat di atasnya

⁸ Mochtar Naim, 1968, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Sri Darma, Padang, hlm.141.

yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan bathiniah secara turun-temurun yang tidak terputus antara masyarakat.

Tanah ulayat diartikan juga sebagai tanah bersama masyarakat hukum adat yang dimiliki. Hak penguasaan atas tanah oleh masyarakat hukum adat yang dikenal dengan hak ulayat, yaitu persetujuan wewenang dan tanggung jawab masyarakat hukum adat, yang berkaitan dengan tanah yang diatur dalam lingkungan wilayahnya.⁹ Hak ulayat ini diatur dan diundangkan dalam peraturan perundang-undangan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (sepanjang masih ada).

UUPA dan hukum tanah nasional tidak menghapus hak ulayat, tetapi tidak juga mengaturnya. Mengatur hak ulayat dapat melanggengkan keberadaan tanah ulayat tersebut. Padahal masyarakat semakin menunjukkan kecenderungan akan hapusnya tanah ulayat tersebut dengan menjadi kuatnya hak-hak perorangan dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan tanah kaum yang dimintakan pendaftaran tanah sebagai milik bersama. Setelah didaftarkan sebagai milik bersama, maka diadakan pembagian menjadi tanah-tanah hak milik para anggota kaum masing-masing. Padahal hak penguasaan oleh anggota kaum menurut hukum adat bukanlah hak milik, melainkan *ganggam bauntuak* yang dalam hukum nasional dikonversi menjadi hak pakai.¹⁰

⁹ Sovia Hasanah, *Jenis Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Ulayat*, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt595af37742832/jenis--pengelolaan-dan-pemanfaatan-tanah-ulayat/>), diakses pada 5 Juli 2022, jam 23.06 WIB.

¹⁰ Boedi Harsono, 1994, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hlm.167-168.

Ganggam bauntuak merupakan metode pembagian tanah milik *kaum* kepada anggota atau kelompok anggotanya *paruik/jurai*, baik untuk pertanian maupun untuk tempat tinggal. Pembagian ini bukan untuk dimiliki secara individual, melainkan hanya untuk dipakai atau diolah dan dimanfaatkan demi kelangsungan hidup para anggotanya.

Pengertian *ganggam bauntuak* dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya pada Pasal 1 angka 18 disebutkan bahwa:

“*Ganggam bauntuak* adalah peruntukan tanah ulayat kaum oleh *mamak kepala waris* kepada anggota kaumnya secara hirarkis menurut garis keturunan ibu untuk usaha budidaya tanaman, perumahan dan usaha lain, dimana *mamak kepala warisnya* mengawali penggunaan tanah tersebut”.

Untuk menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, UUPA menetapkan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia (Pasal 19 UUPA). Adapun ketentuan-ketentuan umum dari pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan Pasal 19 UUPA, yaitu:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran tanah di selenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosia ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
4. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan-ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.¹¹

¹¹ Lihat, Urip Santoso, 2016, *Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, Kencana, Jakarta, cetakan ke 2, hlm.3.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lain yang setingkat dengan itu.

Pendaftaran tanah melalui PTSL atau yang saat ini disebut dengan PTSL Plus Partisipatif Masyarakat hadir sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan tercapainya Indonesia yang terpetakan. Program PTSL sebenarnya sudah dimulai semenjak tahun 2016 melalui Permen ATR/Ka.BPN No. 28 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis yang kemudian disempurnakan dengan Permen PTSL.¹²

PTSL hadir sebagai pengganti dari kegiatan Prona, Pelaksanaan pendaftaran tanah melalui Prona sangat berbeda dengan Pelaksanaan PTSL, Pelaksanaan Prona dilakukan secara sporadis berdasarkan pengajuan sertifikasi dari masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya melalui Kantor Desa/Kelurahan dengan menyertakan dokumen asli yang sudah lengkap data yuridisnya kemudian diajukan kepada BPN. Pada Prona lokasi objek bidang tanah tersebar dalam satu Desa/Kelurahan.¹³

¹² Adek Chandra, 2021, *Permasalahan Tanah Ulayat Pasca Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*, Skripsi STPN Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.1.

¹³ *Ibid.*

Tanah ulayat atau tanah kaum yang merupakan tanah milik komunal dengan memanfaatkan hak pakai, setelah adanya program PTSL sertifikat tanah gratis mempermudah masyarakat kaum khususnya di Jorong Ketinggian, Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melakukan pendaftaran tanah kaum menjadi hak milik anggota kaum masing-masing. Sebelum adanya Program PTSL, Jorong Ketinggian umumnya terdiri dari tanah ulayat yang berbentuk hamparan tanah kosong, persawahan, perbukitan dan tanah yang sudah memiliki bangunan di atasnya yang tidak memiliki sertifikat hak milik. Namun setelah berjalannya program ini sejak tahun 2018, tanah ulayat di Jorong Ketinggian mulai di daftarkan dengan mengubah hak pakai menjadi hak milik perseorangan. Dengan adanya program PTSL tersebut masyarakat Jorong Ketinggian banyak yang mendaftarkan tanah ulayatnya. Hal itulah yang menjadi penyebab semakin berkurangnya keberadaan *ganggam bauntuak* di tengah masyarakat Minangkabau khususnya di Jorong Ketinggian, Kabupaten Lima Puluh Kota pada saat ini.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam penulisan berbentuk skripsi dengan judul: **“EKSISTENSI GANGGAM BAUNTUAK SETELAH ADANYA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) SERTIFIKAT TANAH GRATIS DI JORONG KETINGGIAN, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dibentuk suatu rumusan masalah sehingga hasil yang diperoleh tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana eksistensi *ganggam bauntuak* setelah adanya program PTSL di Jorong Ketinggian, Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Apa saja akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya program PTSL terhadap eksistensi *ganggam bauntuak* di Jorong Ketinggian, Kabupaten Lima Puluh Kota?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana eksistensi *ganggam bauntuak* setelah adanya program PTSL di Jorong Ketinggian, Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya program PTSL terhadap eksistensi *ganggam bauntuak* di Jorong Ketinggian, Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan pihak yang mendapatkan manfaat tidak hanya dari diri penulis sendiri, tetapi penulis juga mengharapkan untuk dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak terkait sehingga penelitian ini bermanfaat. Oleh karena itu manfaat dari penelitian itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pikiran dalam ilmu hukum khususnya bidang Hukum Perdata Adat terkait dengan

keberadaan tanah ulayat *Ganggam Bauntuak* di Kabupaten Lima Puluh Kota setelah adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan di perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- c. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa hukum lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan bentuk kepedulian dan kepekaan masyarakat dalam menjaga keberadaan tanah ulayat masing-masing sehingga dapat meminimalisir pensertifikatan tanah ulayat.
- b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara menyampaikan pentingnya keberadaan tanah ulayat *ganggam bauntuak* dalam masyarakat adat.
- c. Sebagai sumber pertimbangan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat untuk melakukan penyuluhan mengenai pentingnya *ganggam bauntuak* agar keberadaannya tetap terjaga.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis, yaitu dengan cara melakukan pendekatan langsung yang bersumber dari data di lapangan atau dari masyarakat itu sendiri.

2. Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan fenomena yang sedang terjadi dan apabila pembaca membaca hasil penelitian penulis, pembaca akan langsung paham mengenai fenomena yang penulis teliti.

Penelitian deskriptif ini pembahasannya terfokus kepada suatu peristiwa atau fenomena terjadi, dimana peristiwa dan fenomena yang dimaksudkan disini adalah objek penelitian. Hasil penelitian dari penelitian deskriptif ini tentu saja akan menggambarkan objek penelitian dengan lengkap dan detail.

Maka dari itu, penelitian deskriptif ini membahas mengenai gambaran bagaimana eksistensi *ganggam bauntuak* setelah adanya program PTSL sertifikat tanah gratis di Jorong Ketinggian, Kabupaten Lima Puluh Kota dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi,

publikasi dan hasil penelitian.¹⁴ Penelitian kepustakaan dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas serta dengan buku milik pribadi, kemudian penulis juga menggunakan jurnal untuk menunjang penulisan ini.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, yang dapat diperoleh langsung dilapangan dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian.¹⁵ Penelitian lapangan dilakukan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lima Puluh Kota, Kantor Wali Nagari Sarilamak. Kemudian untuk mendukung penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara dengan pemuka adat di Jorong Ketinggian yang masyarakat kaumnya sudah melakukan pensertifikatan tanah ulayat melalui program PTSL.

4. Jenis Data

Pendekatan yuridis empiris ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu:

a. Data primer

Merupakan data yang belum terolah dimana penulis secara langsung mengumpulkan data tersebut ke lapangan. Penulis

¹⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 107.

¹⁵ *Ibid.*

mengumpulkan langsung data ke lapangan dengan melakukan wawancara dan survey ke tengah masyarakat.


b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dapat diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas dan bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri atas:

- a) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- d) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan PTSL di Seluruh Wilayah Indonesia.
- e) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang



Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Dalam Kawasan Tertentu.

g) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 28 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis.

h) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

i) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer yang dapat membantu penulis dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini mencakup: buku-buku atau literatur, jurnal-jurnal, pendapat para ahli, dan hasil karya ilmiah dari para sarjana.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan penelitian yang memberikan petunjuk ataupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan indeks kumulatif.¹⁶

c. Populasi dan Sampel (Teknik *Sampling*)

Lokasi yang penulis teliti dalam melakukan penelitian ini adalah Jorong Ketinggian, Kabupaten Lima Puluh Kota. Lokasi ini penulis pilih karena terdapat data atau sumber-sumber yang sangat bermanfaat dan mendukung dalam penelitian ini.

Populasi menurut Sugiyono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan lokasi yang penulis teliti, maka populasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang melakukan pendaftaran tanah ulayat melalui program PTSL di Jorong Ketinggian, Kabupaten Lima Puluh Kota yang berjumlah lebih kurang sebanyak 300 (tiga ratus) orang. Adapun sampel yang penulis ambil untuk penelitian ini menggunakan *Probability Sampling* yaitu *Simple Random Sampling* atau pengambilan sampel dengan cara acak sederhana. Penulis akan mengambil data dari pihak-pihak yang dapat menjadi objek dari penelitian penulis sendiri. Sampel yang penulis ambil dalam melakukan penelitian ini

¹⁶ *Ibid*, hlm 106.

di Jorong Ketinggian, Kenagarian Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu beberapa masyarakat kaum yang mendaftarkan tanah ulayat melalui PTSL di Jorong Ketinggian, Kabupaten Lima Puluh Kota.

d. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

1) Studi Dokumen atau Studi Kepustakaan

Studi dokumen yang penulis gunakan dalam pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang bersumber dari lapangan baik itu berupa berkas maupun dokumen hukum yang dirasa penting yang relevan dengan objek penelitian. Data tersebut dapat berasal dari masyarakat setempat maupun kantor-kantor instansi setempat.

Sedangkan studi kepustakaan yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini bersumber dari buku-buku, undang-undang, jurnal serta literatur lain yang mendukung dalam melakukan penelitian ini.

2) Observasi atau Pengamatan

Studi observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan atau ke tengah masyarakat untuk mendapatkan data.

Jenis observasi yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah observasi partisipasi, yaitu observasi

dengan melakukan pengamatan dengan cara terlibat langsung dengan sampel. Dengan observasi partisipasi ini penulis akan mendapatkan data akurat yang bersumber langsung dari Kantor Wali Nagari, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lima Puluh Kota, dan masyarakat setempat yang menjadi objek penelitian ini.

3) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹⁷ Wawancara dilakukan dengan pihak kantor wali Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota; pihak kantor BPN; serta pemuka adat di Jorong Ketinggian yang anggota kaumnya telah melakukan pendaftaran tanah *ganggam bauntuak* melalui program PTSL.

4) Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara *editing* dan *tabulating* yang merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas sehingga menjadi kumpulan data yang benar dan dapat ditarik kesimpulannya serta mengolah data dalam bentuk tabel.

Ada beberapa tahapan *editing* yang penulis gunakan, yaitu:

1) Melihat kelengkapan data;

¹⁷ Abdurrahman Fathoni, 2006, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.105.

- 2) Melihat kembali kejelasan dalam penulisan;
- 3) Melihat kembali maksud dari tulisan; dan
- 4) Menyesuaikan kembali jawaban satu dengan jawaban lainnya.

e. Analisis Data

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang sudah diolah, selanjutnya teknik analisa data yang penulis gunakan adalah analisa kualitatif dan kuantitatif yang bersifat yuridis. Data kualitatif adalah data yang berupa tulisan mengenai tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif berbentuk uraian terperinci, kutipan langsung dan dokumentasi fenomena yang terjadi. Data kualitatif bersifat mendalam dan rinci sehingga bersifat panjang lebar.¹⁸ Dalam pengolahan data ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan para pakar.

Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berwujud angka atau bilangan, dapat terukur dan nilainya jelas. Data kuantitatif disebut juga dengan data variabel.¹⁹ Adapun tahap yang dilakukan dalam analisis data kualitatif penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Membaca dan mempelajari data yang sudah diperoleh baik yang berasal dari proses wawancara, obsevasi, dokumentasi, serta catatan-catatan di lapangan, menandai kata kunci dan gagasan penting dalam data;

¹⁸ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrius Arief, 2010, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan INVIVO*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.212.

¹⁹ Ahli artikel, *Pengertian Data Kuantitatif Beserta Contoh Data Kuantitatif*, (<http://www.ahliartikel.com/2016/05/pengertian-data-kuantitatif-beserta.html>), diakses pada 06 Desember 2022, jam 19.18 WIB.

- 2) Mempelajari kata-kata kunci tersebut, memberi kode pada judul pembicaraan tertentu, kemudian berupaya menemukan pokok pembahasan yang berasal dari data. Selanjutnya data di pelajari dan ditelaah lagi, yang kemudian dikelompokkan kedalam pokok-pokok tertentu;
- 3) Setelah semua data dikelompokkan kedalam pokok-pokok tertentu, selanjutnya data tersebut diolah sehingga menjadi paparan yang mudah dipahami.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan merupakan gambaran besar dari apa saja yang akan ada di bagian daftar isi. Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bagian ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Kepustakaan. Pada bagian ini memuat tentang gambaran umum mengenai tanah, macam-macam hak atas tanah, *ganggam bauntuak*, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan mengenai sertifikat.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bagian ini menjabarkan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang telah dimuat pada rumusan masalah, yaitu: eksistensi *ganggam bauntuak* setelah adanya program PTSL di Jorong Ketinggian, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap eksistensi *ganggam bauntuak* di Jorong Ketinggian, Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB IV Penutup. Pada bagian ini memuat tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran yang sekiranya berhubungan dengan masalah yang diteliti.

